

NKRI BERSYARIAH: PRAKTIK SPASIAL, REPRESENTASI RUANG, RUANG REPRESENTASIONAL

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Syaiful Bahri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta |
lubismymarga@gmail.com

IAIN Kediri | Jl. Sunan Ampel No.7, Kediri | saiful.madura@gmail.com

Abstract: An alternative ideology by realizing “NKRI *Bersyari’ah*” which was introduced by the Islamic Defenders Front (FPI) by M. Rizieq Syihab did not come from space or emerge suddenly without a cause, but there is a historical continuation. researchers use triadic concepts such as spatial practice, representations of space, representational spaces assisted by Pierre Bourdieu's habitus, fields, and distinction as a theoretical analysis. Based on the focus of the explanation and description above, the research studied wants to operate the discussion by asking the question, Why is the Ideology of “NKRI *Bersyari’ah*” able to be formed and endured? The results of the analysis in this study are that the representational space of the “NKRI *Bersyari’ah*” departs from the history of the NKRI and was strengthened by the Presidential Decree of July 15, 1959, on the 5th Alenia, resulting in long debates from groups who fought for Indonesia as an Islamic state in the “constitutional *jihad*” node and the stronghold the representatives who fought for an agreement state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), were not present suddenly, but rather there was a long logic in the dialectics of the space debate.

Keywords: NKRI Bersyariah, FPI, Spatial Production

Abstrak: Ideologi alternatif dengan mewujudkan “NKRI Bersyariah” yang di perkenalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) oleh M. Rizieq Syihab tidak hadir dari ruang yang kosong atau muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada persambungan sejarah. Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti; *spasial practice, representations of space, representational spaces* yang dibantu oleh *habitus, field, dan distinction* Pierre Bourdieu sebagai analisis

teoretik. Berdasarkan fokus penjelasan dan uraian di atas, maka penelitian yang dikaji ingin mengoperasikan pembahasannya dengan mengajukan pertanyaan, Mengapa Ideologi “NKRI Bersyariah” dapat terbentuk dan bertahan ?. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa ruang representasional “NKRI Bersyariah” berangkat dari sejarah berdirinya NKRI dan diperkokoh oleh Dekrit Presiden 15 Juli 1959 pada alenia ke-5, sehingga perdebatan panjang dari kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam dalam simpul “jihad konstitusional” dan kubu perwakilan yang memperjuangkan negara kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan ada logika panjang dalam dialektika perdebatan ruang.

Keyword: NKRI Bersyariah, FPI, Produksi Sosial

Pendahuluan

Dinamika percaturan politik antara kubu perwakilan kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam secara legal-simbolik dan kubu perwakilan yang memperjuangkan negara kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sejak lama telah terhubung sebagai persambungan cerita ideologis dari sepanjang sejarah masa pra-kemerdekaan hingga pasca reformasi dewasa ini.

Wacana perebutan ruang (Indonesia) dewasa ini tidak hanya dua (2) kelompok yang disebutkan diatas, kelompok lain seperti; eks HTI¹ yang ingin memperjuangkan “*khilafah*” (sebagai sistem pemerintahan berbentuk trans-nasional), kelompok nasionalis lain seperti dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sangat mencolok dengan ide sekularisasi mengenai paham kebangsaan yang secara terang-terangan menolak Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) *Syari’ah* dan Perda Kristen serta Perda lain yang berlabelkan agama tertentu di Indonesia) seperti pada

¹ Hasil penelitian Osman menyebutkan “*In August 2000, HTI Organized the first internasional Khilafah conference to officially propel the organization into the public domain. The conference was held at the Senayan Indoor Stadium. About thousand HTI activists attended the event. The even received extensive coverage by the media and transformed HTI from an elite based quietist movement to a broad based mass organization with a dynamic outlook*”. Selengkapnya pada Muhamed Nawab Muhamed Osman, “Reviving the Caliphate in the *Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia’s Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia, Terrorism and Political Violence*”, *Routledge*, 22: 601-622, 2010, 604.

pidato ketua umum PSI Grace Natali di acara festival 11 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-4 (empat) PSI;² Selanjutnya organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU)³ dan Muhammadiyah⁴, yang sampai kini menjaga keutuhan NKRI sepanjang sejarah berdirinya.

Dewasa ini meskipun mempunyai wajah identitas dan ambisi yang berbeda,⁵ namun karena kelompok-kelompok tersebut mempunyai kemiripan dalam mencapai tujuannya. Maka otomatis saling menggabungkan diri menjadi 2 (dua) kempok dominan antara lain; kelompok yang memperjuangkan “NKRI Bersyari’ah”,⁶ dan kelompok yang mempertahankan sebuah negara yang dapat mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat, tanpa harus

² Lihat selengkapnya akun youtube Partai Solidaritas Indonesia, <https://youtu.be/exnfgml-zkg>. Diakses pada 29-06-2020 paka pukul 13:30.

³ “Sejarah mencatat, sejak didirikan tahun 1926, NU ikut membidani lahirnya NKRI dan menjaganya dari berbagai ancaman”. Moh. Rosyid, “Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan”, *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, 224.

⁴ “Bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional *dar al-ahdi* dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al-syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dar al-salam*) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT”. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syadah*, (Makassar: Muktamar Muhammadiyah Ke-47, 16-22 Syawal H/3-7 Agustus 2015 M), 12.

⁵ “Secara garis besar gerakan Islam yang memperjuangkan penerapan syariat Islam menempuh jalur ganda. Pertama melalui jalur dari atas (*top down*), kedua jalur dari bawah (*bottom up*). Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2013), 496.

⁶ Istilah NKRI Bersyari’ah diperkenalkan oleh M. Rizieq Syihab dalam karyanya yang berjudul “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Beryariah” diterbitkan oleh Islam Press dan di-orasikan juga saat Milad FPI ke-21 oleh Habieb Rizieq yang berbicara melalui video dari Mekkah dan disiarkan langsung pada akun Youtube Front TV, berjudul “Milad FPI 21” tanggal 24 Agustus 2019, <http://youtu.be/ju4wwLBIIndE>. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:00. Menurut Denny JA bahwa “Ketika memulai aksi 212 tahun 2016, isu NKRI Bersyariah sudah digaungkan. Setahun kemudian, dala Reuni 212 tahun 2017, perlunya Indonesia menjadi NKRI Bersyariah kembali diperkuatnya”. Satrio Arismunandar (Ed), *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA*, (Cerah Budaya Indonesia, 2019), hlm 1. Namun hal yang paling penting untuk diketahui bahwa upaya mewujudkan NKRI Bersyariah sebenarnya sudah lama didengungkan oleh M. Rizieq Syihab melalui karya tulisnya dan orasi pada Milad FPI yang ke-14, lihat Selengkapnya lihat pada akun youtube “FPI Front Pembela Islam” pada <http://youtu.be/bdqDs0xqPQ>. Diakses pada 15-09-2019 pulul 08:00.

menonjolkan identitas agama tertentu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masuk pada perjalanan selanjutnya (2016-2019),⁷ wacana dengan nomenklatur “NKRI *Bersyari’ah*” mulai membumi kembali di Indonesia. Aksi demonstrasi yang sudah dikenalkan kembali oleh M. Rizieq Syihab dalam aksi bela Islam III pada tanggal 2 Desember 2016 (dikenal sebagai aksi 212) dan kembali diperkuat pada Reuni 212, pada 2 Desember 2017.⁸ Menurut Sadrak dalam penelitiannya menyebutkan bahwa konsep NKRI *Bersyari’ah* yang digagas FPI bukanlah format baru dengan tujuan untuk menggantikan Ideologi Pancasila, justru konsep tersebut saling berdampingan. Hal ini dalam penelitiannya mengenai pandangan aktifitas tokoh-tokoh FPI Kota Medan dengan menegaskan bahwa konsep NKRI *Bersyari’ah* dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan yang dihadapi negara.⁹ Di sisi lain menurut Fahlesa Munabari dkk berpendapat bahwa slogan “NKRI *Bersyari’ah*” pertama kali dikembangkan oleh al-Khatthahath sebagai bentuk adaptasi atas konteks sosial-politik kontemporer Indonesia, sehingga Forum Umat Islam (FUI) yang dikoordinasinya mendukung penuh “NKRI *Bersyari’ah*” dengan gambaran bahwa FUI sebagai non-opsisi terhadap NKRI dan nasionalisme.¹⁰ Uniknya pada penelitiannya menyebutkan bahwa FUI tidak eksplisit mendukung NKRI, bahkan menyembunyikan keinginannya untuk mendirikan *khilafah*.¹¹

Untuk itu, permasalahan ini menjadi sebuah ketertarikan peneliti untuk melihat sejauh mana usaha-usaha dan dinamika

⁷ Batasan tahun tersebut merupakan dimanika klimaks, terbilang sebagai aksi demonstrasi “umat Islam di Indonesia” yang mampu mendulang simpatisan dari berbagai kalangan masyarakat muslim Indonesia.

⁸ Denny JA, NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi (Seri Renungan Singkat Seputar Isu Pilpres 2019)... 1.

⁹ TM Shadrak, “Pandangan dan Aktifitas Politik Tokoh Front Pembela Islam dalam Mewujudkan NKRI Bersyariah di Kota Medan”, *Al-Lubb*, Vol. 2, No. 2, 2017; 365-376.

¹⁰ Fahlesa Munabari, Nadia Utami Larasati, Rizky Ihsan, Lucky Nurhadiyanto, “Islamic Revivalism in Indonesia: The Chaliphate, Shari, NKRI, Democracy, and the Nation-State”, *Jurnal Politik*, Vol. 5, No. 2, February 202; 281-312.

¹¹ *Ibid.*, 302.

yang berlangsung sepanjang kehadiran dan lahirnya konsep “NKRI Bersyariah” tersebut. Karena tidak hanya dari kalangan FPI yang mendukung konsep tersebut, tetapi beberapa kelompok aktifis Islamisme dengan identitas yang berbeda ikut serta dalam mendukung penerapan syariat Islam secara *kaffah* di NKRI dengan balutan “NKRI Bersyariah”. Berdasarkan fokus penjelasan dan uraian di atas, maka penelitian yang dikaji ingin mengoperasikan pembahasannya dengan mengajukan pertanyaan, Mengapa Ideologi “NKRI Bersyariah” dapat terbentuk dan bertahan ?. Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti; *spasial practice, representations of space, representational spaces* yang dibantu oleh *habitus, field, dan distinction* Pierre Bourdieu sebagai analisis teoretik.

Habitus merupakan hasil dari proses logika, mental dan dari lingkungan yang menaunginya lalu terbatinkan dalam diri individu atau kelompok. Selanjutnya proses tersebut individu atau kelompok merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi arena sosial.¹² *Habitus* merupakan kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas sekaligus memproduksi praktik-praktik kehidupan, sehingga *habitus* menjadi dasar bagi individu atau kelompok. Pembentukan dan fungsi *habitus* diperhitungkan secara hasil dari keteraturan perilaku dan modalitas praktiknya yang mengandalkan improvisasi, bukan kepatuhan pada aturan-aturan.¹³ Jadi, secara sederhana ada gerak simbiotik antara struktur objektif yang telah terbatinkan dan gerak subjektif (seperti: persepsi, pengelompokan, evaluasi) yang menyikap hasil pembatinkan yang biasanya berupa nilai-nilai.¹⁴

¹² Pierre Bourdieu, “Sosial Space and Symbolic Power”, *Sociological Theory*, Vol 7. Issue 1, (Spring, 1989) 14-25. Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, Trans. Richard Nice, (Stanford, California: Stanford University Press, 1990), 95. Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Bourdieu*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).

¹³ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 41.

¹⁴ *Ibid.*, 41-42.

Teori *habitus* tidak bisa dipisahkan dengan arena perjuangan (*field*), karena secara mendasar memang saling mengandaikan antara struktur-struktur objektif (bidang sosial) dan struktur-struktur yang telah terintegrasi pada aktor, individu, kelompok.¹⁵ Arena dipandang sebagai wadah atau tempat perjuangan dan kompetisi dimana berbagai jenis modal ekonomi, kultur, sosial, dan simbolitas dijadikan sebagai alat. Tentunya agen menciptakan strategi untuk melindungi dan meningkatkan posisi terbaik, karena posisi agen dalam arena ditentukan oleh modal dengan klasifikasi modal terwujud kedalam empat macam seperti: modal ekonomi, sosial (relasi), kultural (pengetahuan) dan simbolik (kehormatan).¹⁶ Budaya yang berlaku biasanya adalah budaya kelas dominan, sehingga upaya untuk membedakan sesuatu dengan kelas lainnya merupakan bagian dari strategi kekuasaan.¹⁷

Produksi Ruang dalam Catatan Sejarah NKRI

Perdebatan mengenai konsep negara sudah terjadi di masa awal kemerdekaan Indonesia. Potret sejarah menggambarkan secara utuh bahwa negara Indonesia sebagai ruang sosial (*social space*) dibentuk secara resmi menjadi sebuah negara oleh para pendiri bangsa (*social product*).¹⁸ Sehingga bukan secara kebetulan negara Indonesia lahir dari ruang yang kosong, melainkan lahir atas rangkaian proses yang sangat panjang untuk membentuk sebuah negara (meminjam istilah Henri Lefebvre sebagai *product*) yang dapat merangkul seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, bangsa dan agama.

Melihat perjalanan panjang dalam mendirikan sebuah negara bangsa (*nation-state*) pra-pasca, sangat tidak bisa dilepaskan dari

¹⁵ Haryatmoko *Membongkar Rezim Kepastian*, 43.

¹⁶ Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production: Essay on Art and Leisure*, Trans. Randa Jhonson, (New York: Columbia University Press, 1993), 72.

¹⁷ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian*, 48.

¹⁸ Kalimat tersebut adalah hasil pemaknaan dari istilah "...production process and product present themselves as two inseparable aspects, no as two separable ideas". Henri Lefebvre, *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson-Smith, (Oxford UK & Cambridge USA: Basil Blackwell, 1991), 37.

dinamika pasang-surut perdebatan antara kelompok yang ingin memperjuangkan negara Islam di Indonesia dan kelompok yang konsisten mempertahankan NKRI tanpa penambahan nomenklatur “Syariah” sebagai simbol dan ciri identitas agama. Masing-masing kelompok tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk memperjuangkan dan mempertahankannya, karena memang ruang tersebut sangat terbuka untuk terus diperdebatkan. Mengingat bahwa dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, membuka pintu secara terbuka untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan Islam melalui jalur resmi lembaga negara (saat ini DPR dan MPR), sebagai berikut:

“Saja yakin bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat jang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sajumpun adalah orang Islam, - maaf beribu-ribu maaf, keislaman saja jauh belum sempurna, - tetapi kalu saudara-saudara membuka saja punja dada, dan melihat saja punja hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaiki segala hal djuga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembitjaraan atau permusyawaratan didalam Badan Perwakilan Rakjat”.¹⁹

Persoalan konteks pidato tersebut tidak muncul secara kebetulan tanpa sebab yang menyertainya, karenanya hal tersebut hadir atas respon dari pihak Islam yang ingin memperjuangkan negara Islam saat perdebatan tersebut berlangsung. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-16 Juli 1945 adalah titik awal sebuah potret yang didalamnya terjadi dialektika interaksi, aktifitas resmi, dan relasi sosial menyangkut perdebatan tentang bentuk Negara, dasar

¹⁹ Lihat selengkapnya pada Himpunan Risalah Sidang-Sidang, *Dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945*, (Sekretariat Negara Republik Indonesia), 70.

filsafat Negara, dan rancangan Undang-Undang Dasar dimulai. Artinya, saat itu bahwa cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam lingkup “*spatial practice*”²⁰. Konsep ini menggambarkan bahwa praktik spasial merujuk kepada dimensi pada arena praktik aktivitas dan relasi sosial yang memungkinkan terbentuknya sebuah ruang.²¹ Praktik spasial secara eksplisit disebut sebagai dialektika interaksi sosial, karena di dalam ruang tersebut pasti selalu ada relasi sosial dan aktifitas.²² Ruang yang di maksud dalam penelitian ini berkaitan dengan wadah atau negara Indonesia, seperti yang dalam Pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, menjelaskan persoalan “Daerah Negara - Kebangsaan Indonesia” yang terkandung di dalamnya menawarkan: sebuah Dasar menentukan daerah dan Lima macam daerah yang di dalamnya meliputi daerah daratan dan daerah lautan.²³

Berangkat dari Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 29 Mei-16 Juli 1945, sebuah perdebatan dengan retorika yang sengit mengenai bentuk dan dasar negara dimulai. Perdebatan sengit tersebut oleh banyak peneliti tentang perbedaan antara dua golongan besar, antara lain dengan istilah; “golongan nasionalis Islam” dan “golongan nasionalis sekuler”, yang juga disebut “golongan kebangsaan dan golongan Islam.”²⁴ Istilah lain disebut “Kubu Islam dan Nasionalis, yang juga disebut “kelompok Islam dan kelompok nasionalis”.²⁵ Ada juga istilah “wakil-wakil golongan Islam dan

²⁰ Istilah “*spatial practice*” dipinjam dari salah satu dari *triad conceptual* yang digunakan oleh Hendri Lefebvre. Lihat selengkapnya Henri Lefebvre, *The Production of Space*, 33.

²¹ Alfi Arifin, Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 4 No. 1, Januari 2017, 47.

²² “The spatial practice of a society secretes that society’s space; it propounds and presupposes it, in a dialectical interaction; it produces it slowly and surely as it masters and appropriates it. From the analytic standpoint, the spatial practice of a society is revealed through the deciphering of its space”. Hendri Lefebvre, *The Production of Space*... 38.

²³ Dijelaskan secara lengkap oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya yang disalin dalam Himpunan Risalah Sidang-Sidang, *Dari Badan Penyelidik*... 39-49.

²⁴ Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 36-37.

²⁵ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Paramadina, 1998), 84-85.

kelompok nasionalis sekuler”²⁶ atau “Aliran Islam dan pemisahan negara dan agama”²⁷, namun yang lebih rasional ialah istilah yang diberikan oleh Supomo dan Hatta seperti yang dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif, bahwa:

“Profesor Supomo menjelaskan tentang dua aliran ini sebagai perbedaan dua paham: paham pertama dibela oleh ahli-ahli agama yang bertujuan mendirikan suatu negara Islam di Indonesia; paham kedua sebagaimana disarankan oleh Hatta ialah paham pemisahan antara urusan negara dan urusan Islam. Pendeknya bukan suatu negara Islam”.²⁸

Sidang BPUPKI Pleno I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 adalah sidang yang tanpa ada putusan final mengenai apa hendaknya bentuk dan dasar negara. Namun dengan dibentuknya Panitia Sembilan (18-21 Juni 1945) berhasil mencapai kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan naskah “Mukaddimah” UUD yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” sebagai representasi ruang (*Representation of space*)²⁹ perdana dalam sejarah Negara Indonesia, kemudian dilaporkan hasil kompromi tersebut pada sidang Pleno II BPUPKI tanggal 10 Juli 1945.³⁰ Hasil kesepakatan panitia

²⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 79.

²⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...* 104.

²⁸ *Ibid.*, Lihat juga pada Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959), 115.

²⁹ “*Representation of Spaces*, which are tied to the relations of production and to the ‘order’ which those relations impose, and hence to knowledge, to sign, to codes, and to ‘frontal’ relations”. Hendri Lefebvre, *The Production of Space...* 33.

³⁰ Moh. Mahfud mempertegas bahwa Panitia 9 bukanlah sebuah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI secara resmi, karena dibentuk secara spontan oleh Soekarno dalam situasi darurat sehubungan dengan kegoncangan pada perang pasifik. Sedangkan anggota tersebut terdiri dari Soekarno, Hatta, Yamin, Maramis, Achmad Soebardjo (kelompok yang memperjuangkan sebuah negara yang dapat mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat *sosio-religious*, tanpa harus menonjolkan identitas agama), Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkar, Abikusno Tjokrosuyoso, dan Wahid Hasyim (kelompok yang memperjuangkan negara Islam secara legal-simbolik di Indonesia), pada laporan mengenai Piagam Jakarta tanggal 10 Juli 1945, Soekarno mengatakan bahwa terbentuknya panitia Sembilan dan hasil kerjanya sebenarnya sudah menyimpang dari *formaliteit* atau ketentuan-ketentuan formal. Tetapi karena zaman gegap gempita atau darurat menuut Soekarno bahwa formalitas tidak terlalu berarti, sehingga jika formalitas tersebut tidak sesuai dengan dinamika sejarah maka formalitas tersebut harus dibongkar; lihat selengkapnya pada Moh.

sembilan diterima pada tanggal 11 Juli 1945 selanjutnya Panitia menyampaikan rancangan UUD tanggal 13 Juli 1945.³¹ Tanggal 14 Juli 1945 disahkan dengan menyepakati isinya sebagai dasar negara,³² sampai tanggal 16 Juli 1945 sidang Pleno II BPUPKI mengesahkan rancangan UUD yang akan dijadikan konstitusi tertulis Indonesia merdeka. Sehingga akhir sidang Pleno II tanggal 17 Juli 1945 menyepakati dasar negara dan rancangan UUD, dan setelah itu sidang BPUPKI 1945 resmi dibubarkan.³³ Piagam Jakarta ini tentunya menjadi kemenangan secara resmi dalam merepresentasikan ruang (Negara Indonesia) bagi perwakilan kelompok golongan Islam yang dari awal memperjuangkan negara Islam secara legal-simbolik di Indonesia (jihad konstitusional), meskipun perwakilan dari pihak Kristen merasa berat hati karena pada sila pertama memuat sila *“Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* sekaligus termaktub pula anak kalimat tersebut dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Mahfud MD, Pancasila Sebagai Hasil Karya Dan Milik Bersama, *makalah pelengkap atas naskah “keynote speech”*, (Yogyakarta: Kongres Pancasila; Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 30 Mei 2009), 3. Lihat juga RM A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit UI, 2004), 21.

³¹ Panitia kecil yang dibentuk Soekarno mempunyai tugas untuk menyusun rancangan UUD dengan komposisi, ketua panitia oleh Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Subardjo, Maramis, Singgih, Agus Salim, Soekiman. Lihat selengkapnya Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia...* 37.

³² Moh. Mahfud MD, Pancasila Sebagai Hasil... 3.

³³ *Ibid.*, bandingkan dengan Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia...* 37.

³⁴ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan... 108. Pada kalimat lain bahwa “Dalam rapat Panitia Perancang UUD 13 Juli 1945, jiwa besar KH. Wachid Hasjim kembali diuji. Ketika ia mengajukan usulan agar pasal 4 ayat 2 UUD ditambah dengan kata-kata, “...yang beragama Islam”. Argumen KH. Wachid Hasjim didasarkan pandangan, jika Presiden beragama Islam, maka perintah-perintah yang berbau Islam akan besar pengaruhnya. Usul KH. Wachid Hasjim berikutnya mengenai pasal 29, agar diubah sehingga berbunyi, “agama Negara ialah agama Islam”. Hal ini menurut KH. Wachid Hasjim erat kaitannya dengan pembelaan, karena menurut ajaran agama Islam, nyawa hanya boleh diserahkan untuk ideologi agama. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993), 96-97.

Reproduksi Ruang NKRI

Gagasan mengenai negara Islam di Indonesia muncul pertama kali secara resmi dan formal di panggung politik Indonesia untuk pertama kali, Ahmad Syafii Maarif menjelaskan bahwa:

“bagi umat Islam, anak kalimat ini menjadi sangat penting, sebab dengan itu tugas pelaksanaan syari’at Islam secara konstitusional terbuka pada waktu yang akan datang. Inilah salah satu alasan mengapa wakil-wakil umat Islam dalam BPUPKI dapat berkompromi dengan kelompok nasionalis”.³⁵

Tambah lagi dalam kutipan Bahtiar Effendy menyatakan bahwa:

“Belakangan tampak bawah *modus vivendi* ideologis ini jauh lebih sulit dijajakan daripada perumusannya. Kelompok Islam mempertahankan posisi awal mereka dengan menyatakan bahwa rumusan itu tidak cukup kuat untuk “menempatkan Negara dalam posisi yang tidak seimbang di bawah Islam”. Untuk ulasan itu, Wahid Hasjim menegaskan bahwa “hanya orang-orang Islam yang dapat dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara republik ini. Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa Islam harus diterima sebagai agama negara. Sementara itu, seraya mendorong lebih kuat diterimanya gagasan Negara Islam, Ki Bagus Hadikusumo menuntut agar sila ketuhanan berbunyi “Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam”, tanpa prasyarat bahwa keharusan itu hanya berlaku bagi umat Islam”.³⁶

Dalam BPUPKI di mana Wahid Hasyim menjadi anggota, ia ikut terlibat dalam Panitia Sembilan. Panitia ini menghasilkan rumusan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) dan menjadi salah satu

³⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...* 127.

³⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...* 88-89.

agenda pembicaraan pada persidangan kedua BPUPKI dari 10 hingga 16 Juli 1945. Tugas tersebut diserahkan kepada Panitia Perancang UUD, dengan KH. Wahid Hasyim sebagai salah satu anggotanya. Pembahasan di sini cukup alot, terutama ketika membahas kalimat pada rencana Pembukaan UUD tersebut, yaitu kalimat "...berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Terjadi perdebatan seperti Mr. Latuharhary berkeberatan atas pemenggalan kalimat, "... dengan kewajiban dan seterusnya...", yang menurutnya dapat berakibat tidak menyenangkan bagi masyarakat agama lain. Dalam persoalan tersebut KH. Wachid Hasyim sebagai tokoh Islam dihadapkan pada pilihan yang cukup rumit, tetapi dengan jiwa besar, pandangannya yang moderat, dan sikap bijaksananya, terutama karena keyakinannya pada Hatta, akhirnya ia bersama wakil-wakil golongan Islam lainnya sepakat menghapus kalimat tersebut.³⁷

Namun tuntutan mengenai hal tersebut ternyata menjadi persoalan besar, sehingga akhirnya kelompok Islam yang memperjuangkannya bersepakat untuk menghapus unsur legal-simbolik atas nama Islam oleh desakan Hatta, karena bagi Hatta ini adalah solusi untuk meloloskan diri dari Muslim ortodoks yang mendukung sebuah negara Islam secara legal-simbolik.³⁸ Lebih lagi dijelaskan dalam sebuah Proyek Inverintarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, bahwa:

"Persoalan mukadimah yang berkesan mendirikan Negara Islam itu dapat diselesaikan oleh Mohammad Hatta dengan mengajak beberapa tokoh Islam dalam PPKI untuk membicarakan dan memperbaiki rumusan yang telah disetujui dalam BPUPKI sebelumnya".³⁹

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia*, 96-97.

³⁸ "Kelompok Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Muhammad Hassan; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...* 90-91.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik*, 14.

Selain di dorong oleh desakan Hatta ternyata usulan tersebut ditolak juga oleh H. Agus Salim, alasannya bahwa:

“usulan tersebut mementahkan lagi kompromi lagi kompromi sebelumnya yang telah disepakati sebelumnya antara golongan Islam dengan golongan nasionalis. Setelah melalui perdebatan yang juga melibatkan dr. sukiman, R. Oto Iskandar Di Nata, Wongsonegoro dan Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat, akhirnya KH. Wachid Hasjim dengan jiwa besar membatalkan usulan tersebut demi terciptanya Negara Indonesia merdeka yang bersatu padu”.⁴⁰

Akhirnya pada tanggal 18 agustus 1945 perwakilan kelompok Islam yang memperjuangkan negara Islam secara legal-simbolik menyetujui usulan penghapusan tersebut, karena memang dalam konteks representasi ruang atau ruang yang dikonseptualisasikan oleh para pendiri bangsa tentang “Piagam Jakarta” harus mengalami berbagai dinamika dan menerimanya jika ada corak produksi lain yang perlu dipertimbangkan.⁴¹ Demikian UUD 1945 telah ditetapkan berlaku untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai “ruang representasional”⁴². Perjuangan dari kelompok Islam yang memperjuangkan negara Islam secara legal-simbolik dengan jalan konstitusional berlanjut kembali pada pemilihan umum pertama di Indonesia tanggal 29 September 1955 hingga berakhir pada Majelis Konstituante dalam menterjemahkan dan berjuang merepresentasikan ruang (NKRI). Tentu saja Sepanjang perjalanan sejarah antara 1945-1959 hubungan antara Islam dan Negara masih dipertaruhkan dan mengalami dinamika pasang-surut menentukan identitas negara, khususnya pada

⁴⁰ Ibid., 97.

⁴¹ Dinamika dalam representasi ruang atau ruang yang dikonseptualisasikan oleh para ahli harus mengalami dialektika kesepahaman dan corak produksi lain yang lebih dominan atau dipertimbangkan demi tercapainya semua tujuan yang telah di identifikasi apa yang hidup dan apa yang dirasakan dengan dikandung, karena begitulah bunyinya kecendrungan daripada konsepsi ruang. Bandingkan dengan Hendri Lefebvre, *The Production of Space...* 38-39.

⁴² *Representational spaces*, embodying complex symbolisms, sometimes coded, sometimes not, linked to the clandestine or underground side of social life,...”, Ibid., 33.

pemilihan umum pertama bulan September 1955 partai politik yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara kembali mengalami kekalahan.⁴³ Namun perjuangan secara konstitusional tersebut berhenti pada 5 Juli 1959 bahwa Presiden Soekarno dengan dukungan penuh dari pihak militer dengan mengeluarkan Dekrit untuk kembali pada UUD 1945, seperti penegasan Ahmad Syafii Maarif bahwa:

“Sejak 5 Juli 1959, usul tentang dasar negara yang bertujuan mengganti Pancasila secara konstitusional menjadi tidak mungkin dan tidak dibenarkan, kecuali bila Majelis Permusyawaratan Rakyat pilihan rakyat menghendaknya sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945”.⁴⁴

Dinamika percaturan politik yang sangat sengit dan konstitusional atas kubu atau perwakilan perwakilan kelompok yang memperjuangkan negara Islam di Indonesia secara legal-simbolik meredup saat masuk pemerintahan Orde Baru, karena intervensi penguasa cukup kuat (reproduksi ruang) dengan dilakukan fusi secara paksa terhadap partai-partai Islam menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah pemilu 1971.⁴⁵ Kembali muncul pertarungan tersebut pada era reformasi dalam dinamikanya untuk menghidupkan kembali (reproduksi) Piagam Jakarta, walaupun masih tidak berhasil untuk dijadikan sebagai dasar negara.⁴⁶

⁴³ B.J Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), 54. hingga majelis konstituante (1956-1959). Selengkapnya Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...* hlm 92-111. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...* 121-123.

⁴⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...* 175-177.

⁴⁵ Asvi Warman Adam, *Apalagi Yang Mau Dituntut Umat Islam*, Satrio Arismunandar (Ed), *NKRI Bersyariah...* 60. Restrukturisasi sistem kepartaian yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dilakukan pada Januari 1973, pemerintah menggabungkan empat (4) partai Islam (nu, Parmusi, PSII, dan Perj) kedalam PPP dan partai lain yang terdiri dari partai nasionalis dan Kristen digabung dalam PDI kecuali Golkar, selain itu pada masa pemerintahan Orde Baru terutama Presiden Soeharto yang skeptis kepada kelompok sosial-keagamaan dan politik tertentu yang tidak meyakini Pancasila sepenuhnya maka dalam pidato tahunan di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1982 menegaskan bahwa dasar Ideologi Negara Indonesia hanyalah Pancasila. Lihat secara lengkap pada Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...*, 118-122.

⁴⁶ Asvi Warman Adam dalam penjelasannya bahwa, “Pada era reformasi terjadi perubahan besar. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen beberapa kali. Ada upaya untuk menghidupkan

Indonesia sebagai sebuah negara (*social product*) dan ruang sosial (*social space*), sejurus dengan maksud Hendri Lefebvre mengenai produksi sosial dan ruang sosial, antara lain:

“(Social) Space is a (social) product. This propotion might appear to border on the tautologous, and hence on the obvious. There is good reason, however, to examine the carefully, to consider its implications and consequences before accepting it... the space thus the produced also serves as a tool of thought and of action; that in addition to being a means of production it is also a means of control, and space and hence of domination, of power; yet that as such, its escapes in part from those who would make use of it. The social and political (state) forces which engendered this space now seek, but fail, to master it completely; the very agency that has forced spatial reality towards a sort of uncontrollable autonomy now strives to run it into the ground”.⁴⁷

Hal ini menandakan bahwa keberadaan negara Indonesia juga merupakan bagian dari hasil pemikiran, tindakan dan juga sebagai kontrol sosial, sehingga sangat perlu untuk menciptakan dominasi kekuasaan di dalamnya (*insight*) agar tidak dijajah kembali oleh kekuatan ideologi, politik, ekonomi, dan militer dari luar (*out side*). Sejarah panjang berdirinya negara Indonesia terdapat beberapa kelompok (*insider*) yang ingin mendominasi dan menguasai negara Indonesia tampak dalam perjalanan sejarah

kembali “Piagam Jakarta”, yang ternyata tidak berhasil. Berbagai taktik politis yang dilakukan di dalam persidangan MPR berhasil menjadikan seorang ulama, KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, walaupun bukan berasal dari partai pemenang pemilu 1999. *Ibid.* Nursyahbani dalam penjelasannya bahwa, “Pada waktu itu, kelompok-kelompok ini melakukan perjuangannya secara konstitusional. Misalnya, pada saat MPR melakukan amandemen UUD 1945, mereka melobi partai-partai Islam di parlemen, untuk mengubah kalimat pada pasa 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali 7 (tujuh) kata dalam Piagam Madinah Jakarta “dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam pasal 29 itu. Namun upaya ini gagal mencapai kesepakatan. Fraksi-fraksi besar menolak ide mengamandemen pasa 29. Sebagai anggota MPR pada waktu itu (1999-2004), saya terlibat di dalam proses amandemen pertama yang berhasil memasukkan Bab tentang Hak Asasi Manusia”. *Ibid* 153-154.

⁴⁷ Hendri Lefebvre, *The Production of Space...* 26.

berdirinya NKRI, seperti yang sudah digambarkan dilatar belakang.⁴⁸ Terutama dewasa ini masih terus berlanjut mengenai pewacanaan untuk menguasai Negara Indonesia, seperti kelompok yang ingin mewujudkan “NKRI *Bersyari’ah*” dan kelompok yang konsisten mempertahankan NKRI tanpa ada label “*Syariah*”. Sebenarnya wacana perebutan ruang (Indonesia) tidak hanya dua kelompok yang disebutkan di atas, melainkan ada kelompok eks HTI yang mewacanakan konsep “*khilafah*” (sistem pemerintahan transnasional),. Osman menyebutkan:

“In August 2000, HTI Organized the first internasional Khilafah conference to officially propel the organization into the public domain. The conference was held at the Senayan Indoor Stadium. About thousand HTI activists attended the event. The even received extensive coverage by the media and transformed HTI from an elite based quietist movement to a broad based mass organization with a dynamic outlook”.⁴⁹

Namun pada dasarnya merupakan adhesi dengan kelompok yang ingin mewujudkan “NKRI *Bersyari’ah*”. Kelompok nasionalis lain seperti dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sangat mencolok dengan idea sekular mengenai paham kebangsaan, (secara terang-terangan menolak Perda Syariah dan Perda Kristen serta Perda lain yang berlabelkan agama tertentu di Indonesia) seperti dalam pidato ketua umum PSI di acara festival 11 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-4 (empat) PSI.⁵⁰

Kelompok-kelompok tersebut dibatasi pada kurun waktu 2016-2019,⁵¹ karena “NKRI *Bersyari’ah*” telah diperkenalkan oleh

⁴⁸ Umumnya dikenal antara kelompok dari golongan yang memperjuangkan Negara Islam dan kelompok dari golongan negara bangsa. Moh. Mahfud, *Politik Hukum...* hlm 36-37. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...* hlm 84. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah...* 79. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan...* hlm 115. B.J Bolland, *The Struggle...* 24.

⁴⁹ Lihat selengkapnya pada Muhamed Nawab Muhamed Osman, Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia’s Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia, Terrorism and Political Violence, *Routledge*, 22: 601-622, 2010, 604.

⁵⁰ Selengkapnya lihat pada aku youtube “Partai Solidaritas Indonesia”, <https://youtu.be/exnfgml-zkg>. Diakses pada 29-06-2020 paka pukul 13:30.

⁵¹ Penetapan kurun waktu tersebut dilandasi atas *spatial practice* di Indonesia yang mengalami dinamika relasi dan dialektika sosial dalam bentuk demonstrasi (reproduksi ruang) sepanjang

FPI khususnya oleh M. Rizieq Syihab selaku Imam Besar FPI di dalam karyanya yang berjudul "Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah" dan di-orasikan juga pada Milad yang ke-14 pada tahun 2012,- sehingga menjadi *habitus* bagi para pengikutnya. Kemudian mulai menarik berbagai peneliti, tokoh, ulama, pimpinan organisasi dan pejabat-pejabat tinggi negara untuk mengomentari konsep "NKRI Bersyariah".

Konsep "NKRI *Bersyari'ah*" yang muncul dalam isu kenegaraan dapat tergambar dalam konseptual triadik dalam simpul praktik spasial yang menjadi salah satu bagian penting dalam diskusi tesis Hendri Lefebvre, antara lain:

*"Spasial practice, wich embraces production and reproduction, and the particular locations and spatial sets characteristic of each social formation". Spatial practice ensures continuity and some degree of cohesion. In term of social space and each member of a given society's relationship to thet space, this cohesion implies a guarranteed level of competence and a specific level of performance."*⁵²

Kelahiran konsep "NKRI *Bersyari'ah*" tidak lahir tiba-tiba, melainkan buah (kontinuitas dan kohesi) dari sejarah panjang dalam *field* (arena) perdebatan antara perwakilan golongan Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam di Indonesia dan perwakilan golongan nasionalis yang memperjuangkan NKRI. Ruang yang sudah diproduksi oleh para pendiri bangsa (*social product*) saat Indonesia merdeka, sampai dewasa ini mengalami reproduksi sesuai konteks peradaban yang berbeda dalam arena perdebatan antara hubungan negara dan agama. Reproduksi dalam memperjuangkan negara Indonesia menjadi negara Islam atau paling tidak dalam penelitian sebelumnya pernah tergambar oleh Haedar Nashir, sebagai berikut:

pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla (2014-2019), oleh adhesi kelompok Islamisme dalam balut "Aksi Bela Ulama" dengan unsur di dalam kelompok tersebut terdiri dari elite politik sampai masyarakat sipil dan berasal dari organisasi ke-Islaman dengan identitas yang berbeda-beda.

⁵² Hendri Lefebvre, *The Production of Space*...33.

“Gerakan Islam syariat sebagaimana ditampilkan oleh Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, KPPI, dan gerakan-gerakan penerapan syariat di sejumlah daerah (Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan lain-lain) dengan karakter “salafiyah ideologis”, secara sosiologis merupakan bentuk cetak-ulang atau reproduksi dari gerakan-gerakan Islam serupa yang muncul dalam dinamika sejarah Islam sejak awal pergerakan kemerdekaan di negeri ini”.⁵³

Gambaran diatas membantu melihat permasalahan terkait problematika “NKRI Bersyari’ah” yang banyak dilirik oleh para peneliti dewasa ini, apalagi ada bentuk baru (reproduksi) gerakan Islamisme sepanjang tahun 2016-2018, sebuah gerakan yang kemudian sebagai *distinction* (pembeda) mulai diperbincangkan oleh beberapa peneliti terkait produksi dan reproduksi “gerakan aktifis Islamisme”⁵⁴. Sedikit menyinggung pada kajian yang intens meneliti gerakan FPI ialah Al-Zastrouw Ngatawi⁵⁵. Menurutnya FPI merupakan gerakan kapitalis yang memperjualbelikan Islam kepada kelompok kepentingan dengan menipu umat atas nama agama dan Allah, sehingga gerakan FPI praktis bukan gerakan sosial yang bisa mengubah konstruksi sosial masyarakat.⁵⁶ Disisi lain menyebutkan bahwa FPI berbasis pada kepentingan praktis (ekonomi dan politik).⁵⁷ Sehingga Zastrouw memahami bahwa:

“gerakan FPI tersebut bukan saja jauh dari norma keadilan, melainkan juga menyimpang dari norma kemaslahatan dan kejujuran, sebagaimana yang didengungkan oleh para pemimpin FPI. Apa yang dilakukan kelompok ini, yang secara retorik untuk kebaikan dan kemaslahatan, sama sekali tidak terbukti dalam realitas objektif”.⁵⁸

⁵³ Haedar Nashir, *Islam Syariat...* 452.

⁵⁴ Istilah ini disederajatkan dengan “gerakan Islam syariat” yang dikenalkan pertama kali oleh Haedar Nashir dalam penelitiannya.

⁵⁵ Al-Zastrouw Ngatawi, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LKIS, 2013).

⁵⁶ *Ibid.*, 138-139.

⁵⁷ *Ibid.*, 143.

⁵⁸ *Ibid.*, 148-149.

Lebih dari itu, apa yang tampak dalam aktifis Islam dalam organisasi FPI yang belakangan memperjuangkan “NKRI *Bersyari’ah*” di dalamnya ada yang berasal dari kelompok preman dan anak jalanan, khususnya berasal dari Banten dan Madura,- meskipun secara mayoritas pada kelompok tersebut berasal dari lingkungan sosial yang agamis.⁵⁹ Dari sini tampak adanya kewajaran bahwa kelompok aktifis Islamisme dalam usaha untuk mewujudkan “NKRI *Bersyari’ah*” sangat berani untuk menggelar aksi di depan masyarakat umum. Sejurus dengan penjelasan di atas, dapat juga dilihat dari penelitian para pakar dalam bentuk kumpulan atas respon tulisan Denny JA di media sosial, dengan judul topik “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA.”⁶⁰ Hasil penjelasan Denny JA mengungkap bahwa pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika di universalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya. Semua negara modern pada dasarnya mencoba menggapai Ruang Publik yang Manusiawi. 3) soal fondasi bangsa telah selesai. Sekali Pancasila tetaplah Pancasila, karena fondasi itu sudah memadai mengantar Indonesia menggapai ruang publik manusiawi.

Demikian dapat ditegaskan bahwa negara sebagai ruang sosial yang sudah lama di produksi secara resmi menjadi NKRI, mengalami rangkaian sejarah percaturan politik antara kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai NKRI *Bersyari’ah* dan kelompok yang tetap mempertahankan NKRI tanpa ada tambahan nomenklatur “syariah” terus berlanjut hingga dewasa ini. Munculnya nomenklatur “NKRI *Bersyari’ah*” yang di usung oleh M. Rizieq Syihab, memang bermuara pada sejarah sidang BPUPKI

⁵⁹ Ibid., 165.

⁶⁰ Satrio Arismunandar (Ed), *NKRI Bersyariah...* vii.

Pleno I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Maka wacana untuk mewujudkan “NKRI *Bersyari’ah*” seolah melahirkan wacana baru dan khas dalam konsep bernegara yang mengakibatkan masyarakat plural di Indonesia dikejutkan dengan istilah yang seolah baru. NKRI yang selama ini menjadi kesepakatan bersama (*modus vivendi*) disinyalir seolah dipertentangkan oleh ideologi alternatif dengan mewujudkan “NKRI *Bersyari’ah*”. Kekuatan aktivis muslim “neo-fundamentalisme”⁶¹ ikut serta mendukung (adhesi) konsep NKRI *Bersyari’ah*, dilandasi dengan pembingkaiian sebuah gerakan bercorak “jihad konstitusional”⁶², melalui beberapa aksi yang dimulai tahun 2016 hingga 2018.

Penegasan untuk mewujudkan NKRI *Bersyari’ah* dalam beragama, berbangsa dan bernegara tersebut ditekankan kembali saat milad FPI ke 21 oleh M. Rizieq Syihab dalam amanatnya soal konsep NKRI *Bersyari’ah*.⁶³ Hal ini telah saya jelaskan sebelumnya

⁶¹ Nomenkatur neo-fundamentalisme ini dimaksudkan kepada gerakan Islamisasi yang menggunakan sarana dari akar rumput untuk meng-Islamkan kembali (re-Islamisasi) masyarakat kelas bawah ke atas (*from the bottom up*) yang berkonsekuensi langsung atau efek yang dihasilkan dari aksi tersebut (*ipso facto*) memunculkan negara Islam. Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, Carol Volk Translated by Carol Volk (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994), 24. Senada dengan kecenderungan gerakan Islam di Indonesia, seperti yang di ungkapkan oleh Noorhaidi “even while displaying their distinctive identity, these communities adopted a stance of apolitical quitism. Their main concern embraces the question of the purity of tawhid and a number of other issues centred on the call for a return to strict religious practice and an emphasis on individual moral integrity”. Noorhaidi, *Laskar Jihad; Islam, Militancy and The Quest For Identity In Post-New Order Indonesia*, (Nederlands: Universiteit Utrecht, 2005), hlm 23-24. Lihat juga Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia*. Penerjemah Hairus Salim, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), 31-32.

⁶² Aksi Bela Islam pada 14 Oktober 2016 yang dikenal dengan “Aksi Bela Islam 1410”. Lihat selengkapnya pada akun youtube “Voa Islam TV” pada <https://youtube.be/ZlI5OHIPKIY>. Diakses pada tanggal 25-09-2019 pukul 17:50. Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 yang dikenal dengan “Aksi Bela Islam 411”. Lihat selengkapnya pada akun youtube “CNN Indonesia”, <https://youtu.be/ijtzD7rLnk>. Diakses pada tanggal 26-09-2019 pukul 15:20. Aksi Bela Islam pada 2 Desember 2016 yang dikenal dengan “Aksi Bela Islam 212”. Lihat selengkapnya pada akun youtube “CNN Indonesia”, <https://youtu.be/2ooWFaP1sSg>. Diakses pada tanggal 25-09-2019 19:30. Reuni Aksi Damai 212 pada akun youtube “Front TV”, <https://youtu.be/0j23Wcbpaz0>. Diakses pada 26-09-2019 pukul 14:30. Reuni aksi Damai 212 pada akun youtube “tvOneNews”, <https://youtube.be/ki6uXEQZ1pl>. Diakses pada tanggal 26-09-2019 pukul 19:30.

⁶³ Akun Youtube Front TV berjudul “Milad FPI 21” tanggal 24 Agustus 2019. <http://youtu.be/Ju4wLBNdE>. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:00.

pada beberapa artikel jurnal,⁶⁴ dalam M. Rizieq Syihab menekankan bahwa:

“amanat saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam, kepada seluruh pengurus, aktifis dan kader FPI dari seluruh sayap juangnya di seluruh Indonesia. Agar di usia FPI yang ke-21 ini, FPI harus lebih memantapkan langkah perjuangan untuk merajut persaudaraan dan menjaga bangsa serta negara dengan dakwah dan hizbah serta jihad konstitusional. Untuk mewujudkan NKRI *Bersyari’ah* dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.”⁶⁵

Penjelasan selanjutnya bahwa Rizieq Shihab menegaskan bahwa:

“dalam dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 juga telah dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwasanya pancasila dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Sehingga roh syari’at Islam dalam piagam Jakarta menjadi roh Pancasila sejati yang tidak boleh dipisahkan sekali-kali dari Pancasila. Catat, sekali lagi catat, bahwa Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara... Mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia”.⁶⁶

Dekrit Presiden 15 Juli 1959 pada alenia ke 5 (lima), Soekarno menyatakan:

“Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 D juni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan

⁶⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought” *Millah*, Vol. 19, No. 2, Februari 2020; hlm 191-192. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Rethinking the Book of *Al-’Aql al-Siyasi al-’Arabi* and Indonesian Political Phenomenon”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 17, No. 1, Mei 2020; hlm 68-69.

⁶⁵ Selengkapnya lihat pada akun youtube resmi “FPI Front Pembela Islam” pada <http://youtu.be/Ju4wwLBINdE> dari menit 5:12:10 sampai menit 5:12:55. Diakses pada 15-06-2020 pukul 14:00.

⁶⁶ *ibid.*, menit ke 5:15:30 to 5:16:59.

adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut”.⁶⁷

M. Rizieq Syihab menekankan sebuah kalimat yang jelas dan tegas dengan menyimpulkan bahwa Indonesia sangat layak disebut sebagai negara Tauhid,⁶⁸ sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, ayat (1) yang berisi bahwa “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁶⁹ Konsep yang dimaksud M. Rizieq Syihab sangat terlihat jelas bahwa dalam pidatonya sudah tergambar bahwa:

“dalam dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 juga telah dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwasanya Pancasila dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Sehingga roh Pancasila sejati yang tidak boleh dipisahkan sekali-kali dari Pancasila. Catat, sekali lagi catat, bahwa Pancasila yang berintikan ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara. Mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara RI”.⁷⁰

Point penting yang dapat dipetik dari Dekrit Presiden Soekarno pada 15 Juni 1959 dari penjelasan diatas bahwa Pancasila dan Piagam Jakarta adalah satu kesatuan konstitusi yang tidak dapat dipisahkan, tambah lagi bahwa M. Rizieq Syihab memberikan keterangan bahwa Pancasila yang berintikan “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah dasar negara republik Indonesia (bukan pilar negara). Sehingga apa yang dijelaskan oleh M. Rizieq Syihab mengenai “dasar” negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa merujuk pada Undang-Undang Dasar

⁶⁷ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, 2 Jilid (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera evolusi, 1964), 358-359.

⁶⁸ Akun Youtube Front TV berjudul “Milad FPI 21” tanggal 24 Agustus 2019. <http://youtu.be/Ju4wwLBINdE>. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:30.

⁶⁹ Lihat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁰ Selengkapnya lihat pada akun youtube resmi “FPI Front Pembela Islam” pada <http://youtu.be/Ju4wwLBINdE> dari menit 5:12:10 sampai menit 5:12:55. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:00.

1945, Bab XI tentang Agama, Pasal 29, ayat (1) dengan berbunyi: “Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷¹

Ruang representasional (NKRI) demikianlah yang menyimpulkan bahwa M. Rizieq Syihab dan FPI secara khusus dalam siaran langsung di Mekkah saat acara Milad FPI ke-21, menganggap bahwa NKRI layak disebut sebagai “Negara Tauhid”⁷². Jadi yang dimaksud dengan “Mewujudkan NKRI *Bersyari’ah*” ialah perjuangan yang dilegalkan dalam konstitusi, karena masing-masing kelompok tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk memperjuangkan dan mempertahankannya. Apalagi memang ruang tersebut sangat terbuka untuk terus diperdebatkan. Mengingat bahwa dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, membuka pintu secara terbuka untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan Islam melalui jalur resmi lembaga negara (saat ini DPR dan MPR), sebagai berikut:

“Saja yakin bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat jang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sajumpun adalah orang Islam, - maaf beribu-ribu maaf, keislaman saja jauh belum sempurna, - tetapi kalau saudara-saudara membuka saja punja dada, dan melihat saja punja hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusjawaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaiki segala hal djuga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembitjaraan atau permusjawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakjat”.⁷³

Namun yang perlu diperhatikan bahwa upaya dalam mewujudkan “NKRI *Bersyari’ah*” secara sepiantas sebagai bentuk dari realitas “kedaulatan rakyat” untuk “jihad konstitusional”,

⁷¹ Lihat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷² Akun Youtube Front TV berjudul “Milad FPI 21” tanggal 24 Agustus 2019. <http://youtu.be/ju4wwLBINdE>. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:30.

⁷³ Lihat selengkapnya pada Himpunan Risalah Sidang-Sidang, *Dari Badan Penyelidik ..* 70.

tampak misalnya dengan upaya berbondong-bondong turun kejalan dengan cara aksi demonstrasi masyarakat dan menyuarakan hasrat yang ingin diwujudkan. Pada dasarnya bunyi “kedaulatan rakyat” adalah ciri dari sistem demokrasi, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁷⁴ Muhammad Hatta menegaskan bahwa “kedaualatan rakyat” ialah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan cara mufakat, sehingga setelah mufakat baru kemudian kedaulatan tersebut ada pada rakyat.⁷⁵ Lebih jauh lagi Hatta telah menyebutkan sebelumnya bahwa “kedaulatan rakyat” sering disalahpahami sebagai tindakan tiap-tiap golongan masyarakat dapat bertindak semaunya dan pemahaman rakyat “raja” dan sumber tempat datangnya hukum negara, hal inilah yang maksud Hatta sebagai ‘paham orang biasa’. Oleh sebab itu “kedaulatan rakyat” merupakan kekuasaan yang dijadikan oleh rakyat atau atas nama rakyat di atas dasar permusyawaratan.⁷⁶ Hal inilah yang harus diupayakan oleh kelompok yang ingin mewujudkan “NKRI Bersyari’ah”, sehingga upaya ini dapat diakui sebagai upaya yang konstitusional,- sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tradisi negara yang menganut sistem demokrasi.

Penutup

Kelahiran konsep “NKRI Bersyari’ah” tidak lahir tiba-tiba, melainkan buah (kontinuitas dan kohesi) dari sejarah panjang dalam perdebatan antara perwakilan golongan Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam di Indonesia dan perwakilan golongan nasionalis yang memperjuangkan NKRI. Ruang yang sudah diproduksi oleh para pendiri bangsa (*social product*) saat Indonesia merdeka, sampai dewasa ini mengalami

⁷⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1, ayat (2).

⁷⁵ Muhammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta*, Buku 2, Terjemah oleh Sugiarta Sriwibawa, (Jakarta: LP3ES, 2000), 47.

⁷⁶ Ibid., 90-91.

reproduksi sesuai konteks peradaban yang berbeda dalam pentas perdebatan antara hubungan negara dan agama.

Dekrit Presiden Soekano pada 15 Juni 1959 mengungkapkan bahwa Pancasila dan Piagam Jakarta adalah satu kesatuan konstitusi yang tidak dapat dipisahkan, tambah lagi bahwa M. Rizieq Syihab memberikan keterangan bahwa Pancasila yang berintikan “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah dasar negara republik Indonesia (bukan pilar negara). Sehingga NKRI layak disebut sebagai “Negara *Tauhid*” sedangkan “mewujudkan NKRI *Bersyari’ah*” hanyalah sebuah perjuangan yang dilegalkan dalam konstitusi.

Namun perlu disadari bahwa NKRI adalah konsensus para pendiri bangsa (*modus vivendi*), sehingga “NKRI *Bersyari’ah*” dapat dikatakan sebagai format baru dalam pendefinisian kenegaraan. Bagaimanapun konsep “NKRI *Bersyari’ah*” perlu dipertimbangkan kembali, karena hal tersebut dapat merusak persatuan negara. Terlebih yang mendiami NKRI tidak hanya dianut oleh salah satu agama saja, juga dari sejarah yang panjang ternyata tokoh-tokoh ulama dan aktifis Islam telah banyak berkontribusi dalam menjaga dan memelihara NKRI sehingga tanpa perlu ada penambahan nomenklatur “*Syari’ah*”, Indonesia telah mengakomodasi tuntutan-tuntutan Islam.

Daftar Pustaka

- Arifin, Alfi. Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 4 No. 1, Januari 2017.
- Arismunandar, Satrio (Ed), *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA*, Cerah Budaya Indonesia, 2019.
- Bolland, B.J, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.

- Bourdieu, Pierre. *The Field of Cultural Production: Essay on Art and Leisure*, Trans. Randar Jhonson, New York: Columbia University Press, 1993.
- Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*, Trans. Richard Nice, Stanford, California: Standford University Press, 1990.
- Bourdieu, Pierre. "Sosial Space and Symbolic Power", *Sosiological Theory*, Vol 7. Issue 1, Spring, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; Proyek Inverintarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Paramadina, 1998.
- Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Himpunan Risalah Sidang-Sidang, *Dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kusuma, RM A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit UI, 2004.
- Lefebvre, Hendri. *The Production of Space*, Translated by Donald Nicholson-Smith, Oxford UK & Cambridge USA: Basil Blackwell, 1991.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. "Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought" *Millah*, Vol. 19, No. 2, Februari 2020; 167-198.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. "Rethinking the Book of *Al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi* and Indonesian Political Phenomenon", *Jurnal Penelitian*, Vol. 17, No. 1, Mei 2020; 67-80.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

- Mahfud, Moh. MD, *Pancasila Sebagai Hasil Karya Dan Milik Bersama, makalah pelengkap atas naskah "keynote speech"*, Yogyakarta: Kongres Pancasila; Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 30 Mei 2009.
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Munabari, Fahlesa. Nadia Utami Larasati, Rizky Ihsan, Lucky Nurhadiyanto, "Islamic Revivalism in Indonesia: The Chaliphate, Shari, NKRI, Democracy, and the Nation-State", *Jurnal Politik*, Vol. 5, No. 2, February 202; 281-312.
- Nashir, Haedar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2013.
- Ngatawi, Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyskarta: LKiS, 2013.
- Noorhaidi, *Laskar Jihad; Islam, Militancy and The Quest For Identity In Post-New Order Indonesia*, Nederlands: Universiteit Utrecht, 2005.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia*. Penerjemah Hairus Salim, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008.
- Hatta, Muhammad. *Karya Lengkap Bung Hatta*, Buku 2, Terjemah oleh Sugiarta Sriwibawa, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Osman, Muhamed Nawab Muhamed. *Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia, Terrorism and Political Violence*, *Routledge*, 22: 601-622, 2010.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Makassar: Mukhtar Muhammadiyah Ke-47, 16-22 Syawal H/3-7 Agustus 2015 M.
- Roy, Olivier, *The Failure of Political Islam*, Carol Volk Translated by Carol Volk, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994.

- Rosyid, Moh. "Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan", *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Shadrak, TM. "Pandangan dan Aktifitas Politik Tokoh Front Pembela Islam dalam Mewujudkan NKRI Bersyariah di Kota Medan", *Al-Lubb*, Vol. 2, No. 2, 2017; 365-376.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, 2 Jilid, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera evolusi, 1964.
- Shadrak, TM. "Pandangan dan Aktifitas Politik Tokoh Front Pembela Islam dalam Mewujudkan NKRI Bersyariah di Kota Medan", *Al-Lubb*, Vol. 2, No. 2, 2017; 365-376.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.
- "Milad FPI 21" tanggal 24 Agustus 2019, <http://youtu.be/Ju4wvLBINdE>. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:00.
- "FPI Front Pembela Islam" pada <http://youtu.be/bdqDs0xqfPQ>. Diakses pada 15-09-2019 pukul 08:00.
- "Aksi Bela Islam 1410" pada "Voa Islam TV" pada <https://youtube.be/ZIJ5OHIPKIY>. Diakses pada tanggal 25-09-2019 pukul 17:50.
- "Aksi Bela Islam 411". Pada "CNN Indonesia", <https://youtu.be/ijtzD7rLnk>. Diakses pada tanggal 26-09-2019 pukul 15:20.
- "Aksi Bela Islam 212" pada "CNN Indonesia", <https://youtu.be/2ooWFaP1sSg>. Diakses pada tanggal 25-09-2019 19:30.
- Reuni Aksi Damai 212 pada "Front TV", <https://youtu.be/0J23Wcbpaz0>. Diakses pada 26-09-2019 pukul 14:30.
- Reuni aksi Damai 212 pada "tvOneNews", <https://youtube.be/ki6uXEQZ1pl>. Diakses pada tanggal 26-09-2019 pukul 19:30.
- "FPI Front Pembela Islam" pada <http://youtu.be/Ju4wvLBINdE> dari menit 5:12:10 sampai menit 5:12:55. Diakses pada 15-09-2019 pukul 14:00.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Syaiful Bahri

“Partai Solidaritas Indonesia”, <https://youtu.be/exnfgml-zkg>.

Diakses pada 29-09-2019 paka pukul 13:30.

Undang-Undang Dasar 1945.

Dekrit Presiden 15 Juli 1959.